BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan dalam upaya memudahkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit dan tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, perlu menetapkan Standar Biaya Program Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
4. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/ kader kesehatan)
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar biaya dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 3

(1) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

(2) Pembayaran kegiatan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan januari tahun 2018.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Juni 2018

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 386

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018

STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA KEGIATAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Honorarium Panitia Sosialisasi RTK Program Jampersal - Koordinator - Ketua - Sekretaris - Anggota	 600.000 550.000 500.000 450.000	Dibayar 1 kali kegiatan
2	Honorarium Tim Teknis Program Jampersal - Ketua - Sekretaris - Anggota	 500.000 450.000 400.000	Dibayar per bulan
3	Uang saku Peserta	100.000	dibayar 1 kali kegiatan
4	Honor Narasumber Pertemuan	350.000	Dibayar 1 kali
5	Pengganti transport rujukan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (PP)	150.000	Dibayar 1 kali perjalanan
6	Sewa transportasi rujukan (1 hari)	350.000	Dibayar 1 kali perjalanan
7	Jasa petugas kebersihan rumah tunggu kelahiran	1.300.000	Dibayar per 1 bulan
8	Jasa pelayanan kesehatan pertolongan persalinan	600.000	Dibayar 1 kali perjalanan
9	Jasa pelayanan kesehatan KB Pasca Salin dan Perawatan Bayi Baru Lahir	200.000	Dibayar 1 kali perjalanan
10	Sewa rumah tunggu kelahiran Program Jampersal	80.000.000	Dibayar per 1 tahun
11	Biaya konsumsi ibu dan pendamping (1200 org x 3 kl x 5 hr)	30.000	Dibayar per 1 hari
12	Biaya konsumsi pertemuan - Makan - Snack	 28.000 6.000	Dibayar 1 kali perjalanan
13	Pengiriman pemeriksaan spesimen ke laboratorium	150.000	Dibayar 1 kali pengiriman
14	Pembayaran biaya rekening listrik RTK (12 bln x 3 unit x 1.000.000)	12.000.000	Dibayar per 12 bulan
15	Pembayaran biaya air RTK (12 bulan x 3 unit x 500.000)	6.000.000	Dibayar per 12 Bulan
16	Jasa Kebersihan Sosialisasi RTK Program Jampersal	300.000	Dibayar 1 kali kegiatan
17	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan Sosialisasi RTK Program Jampersal	4.000.000	Dibayar 1 kali kegiatan

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR